

Analisa Terhadap Pengelolaan Pajak Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Sri Ida Ismawati^{1*}, Sri Kadarsih²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Tanjung Jabung Timur

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Tanjung Jabung Timur

*Correspondent Author: sriidaisnawati@gmail.com

Article Info:

Article history: Accepted, 10/12/2022, | Revision, 20/01/2023, | Published, 28/02/2023, | Vol (1), Issue (1), (Feb, 2023)
e-ISSN 2987- 6036 | p-ISSN 2988-0319 | doi: <https://doi.org/10.61233/zijec.v1i1.54>

Abstract:

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh daerah yaitu wewenang untuk memungut pajak. Sebagai pendukung otonomi daerah, maka kebijakan pengelolaan pajak daerah tidak terlepas dari arah kebijakan otonomi daerah yang digariskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dalam pengelolaan pajak daerah cenderung tunduk pada aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Berubah-ubahnya kebijakan pengelolaan pajak daerah menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum menemukan format baku didalam pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah tidak menunjukkan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya, karena masih banyak campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kata kunci;

Pengelolaan, pajak pusat dan daerah.

Abstract:

Regional autonomy is the right, authority and obligation of the autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations. As a supporter of regional autonomy, the local tax management policy is inseparable from the direction of the regional autonomy policy outlined by the central government. The local government as the implementer of regional autonomy in the management of local taxes tends to be subject to the rules determined by the central government. The changes in local tax management policies show that the central government has not found a standard format in the management of local taxes. The management of local taxes does not show the direction of the actual implementation of regional autonomy, because there are still many interventions made by the central government.

Keywords:

Management, central and local taxes.



© 2023 The Author(s).

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemberian otonom kepada daerah disamping dalam rangka memperhatikan adanya keanekaragaman daerah Indonesia, juga dimaksudkan untuk memberikan ruang demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah dengan memberikan wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk didalamnya pengelolaan pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat

dipaksakan dengan tidak ada jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).

Menurut pendapat Sri Hartani bahwa dengan diberlakukannya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang penimbangan keuangan pusat dan daerah, telah menciptakan paradigma yang berdampak pada pelimpahan kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan ditingkat daerah (Sri Hartini dan Setiadjeng Kadarsih, 2012). Menurut Nurmayani bahwa konsekuensi logis dari pemberian otonomi kepada daerah adalah juga diikuti dengan memformulasikan model penimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara berimbang agar daerah mampu membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya (Nurmayani, 2012).

METODE

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (library research), dengan mengutamakan pengambilan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder maka disebut penelitian hukum normative (Soekanto dan Sri Mamudji, 1994).

Untuk melengkapi data, maka dalam penelitian ini akan dilengkapi data lapangan dengan melakukan wawancara atau studi lapangan (field research). Wawancara akan dilakukan di lokasi penelitian. Sejalan dengan karakter data tersebut maka data yang akan diperoleh selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Dalam hal bahan hukum documenter, khususnya yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, analisis yang dilakukan sesuai ajaran interpretasi yakni dengan metode hermeneutic.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penarikan pajak daerah di Indonesia telah mulai diterapkan sejak jaman kolonial. Peraturan perundangan yang mengatur pemerintahan daerah setelah Indonesia merdeka tertuang dalam UU no 22 tahun 1948 tentang peraturan tentang penetapan aturan-aturan pokok mengenai pemerintah sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam UU ini pungutan sudah secara jelas tercantum dalam pasal 37 bahwa pendapatan daerah bersumber dari pajak daerah, termasuk juga retribusi; hasil perusahaan daerah; pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan lain-lain. sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah, pada masa ini belum ada aturan yang secara spesifik mengatur pemungutan pajak daerah.

Sejarah pengaturan pajak daerah ditandai dengan beragamnya peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sejak masa kemerdekaan, peraturan perundang-undangan yang mendasari pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut: pertama, UU darurat nomor 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah; kedua, UU Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; ketiga, UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah; dan keempat, UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai daerah otonom, maka setiap kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Merujuk pada ketentuan UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 2 bahwa pemerinhan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Meski sebagai daerah yang sudah dinyatakan sebagai daerah otonom namun didalam pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan yang digariskan oleh pemerintah pusat.

Ketentuan pasal 11 ayat 3 UU No 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka daerah memiliki urusan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusannya meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan seperti ; pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, Perdagangan dan ketransmigrasian. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahwa pemerintah daerah wajib memperhatikan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas. Jika dicermati maka urusan yg terkait dengan pajak daerah tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundangan tersebut. Ketentuan yang termuat didalam UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pajak daerah hanya disebutkan sebagai salah satu PAD, jika didalam PP no 41 tahun 2007 pajak daerah juga tidak jelas masuk lingkup kewenangan lembaga yang mana dan didalam PP no 38 tahun 2007 urusan pajak daerah tidak jelas masuk dalam tingkatan yang mana. Jika dicermati lebih mendalam maka mestinya urusan pajak daerah merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagai konsekwensinya dari urusan otonomi daerah.

Urusan pajak daerah meskipun menjadi urusan daerah, namun semua peraturan perundangan pemerintah daerah dan pajak daerah yang pernah ada selalu mengamanatkan bahwa pengaturan pajak daerah wajib mendapatkan pengesahan dari pemerintah pusat, dan sebelum diberlakukannya wajib melalui proses evaluasi dari pusat atau pemerintah an yang lebih tinggi selain itu dari mekanisme pengawasannya menggunakan pengawasan preventif dan represif.

Akibat dari mekanisme pengawasan preventif dan represif tersebut, maka campur tangan pemerintah pusat dalam penyusunan dan implementasi peraturan daerah tentang pajak daerah menjadi tidak dapat dihindari. Untuk campur tangan pemerintah didalam proses penyusunan Perda sudah jelas termuat didalam peraturan perundangan, sedangkan campur tangan pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan Perda pajak daerah adalah sbb: pertama, keputusan menteri dalam negeri Nomor 34 tahun 1999 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lainnya; kedua, peraturan menteri dalam negeri Nomor 53 tahun 2007 tentang pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; ketiga, keputusan menteri dalam negeri Nomor 41 tahun 2001 tentang pengawasan represif kebijakan daerah; keempat, keputusan menteri dalam negeri Nomor 27 tahun 2002 tentang pedoman alokasi biaya pemungutan pajak daerah; kelima, keputusan menteri dalam negeri Nomor 36 tahun 2002 tentang alokasi biaya pemungutan pajak daerah bagi tim pembina pusat; dan keenam, peraturan menteri dalam negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.

Ada penambahan fungsi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota yang menangani

fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai mana disebutkan dalam lampiran Permendagri, yaitu pertama, penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan PBB perkotaan dan pedesaan; kedua, pendataan, penilaian dan penetapan PBB perkotaan dan pedesaan; ketiga, pengolahan data dan informasi; keempat, pelayanan; kelima, penagihan; dan keenam, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan bea dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda tentang pajak daerah ternyata pemerintah pusat masih melakukan campur tangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan pajak daerah. Mengacu pada ketentuan UU nomor 32 tahun 2004 dimana didalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan. Mendasar pada norma tersebut, maka pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menolak apalagi tidak menjalankan amanat yg telah digariskan semua demi keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Menyikapi kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang terkait dengan wewenang pengelolaan pajak daerah, maka daerah hanya melakukan pensikapan berupa penyesuaian kebijakan. Memasuki masa pembaharuan pajak daerah tahun 1997, maka daerah juga ikut menyesuaikan dengan melakukan perubahan/pergantian perda pajak daerah. Jenis pajak daerah yang sebelumnya bermacam-macam dan masih menggunakan produk Hindia Belanda sebagai bahan acuan, maka diganti dengan mengacu pada produk hukum nasional dan jenis pajak daerah yang diterapkan adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pensikapan oleh daerah terhadap kebijakan pusat menjadi berbeda ketika pusat dengan UU nomor 28 tahun 2009 mengeluarkan kebijakan pengalihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB kepada daerah. Permasalahan yang muncul di daerah yaitu terkait pendaerahan PBB P2 dan BPHTB. Kedua jenis pajak tersebut didaerahkan dengan masa peralihan yg cukup, namun implementasi nya banyak menemui kendala yaitu berkenaan dengan perbedaan tata cara perhitungan PBB P2. Kebijakan pendaerahan PBB P2 dan BPHTB ternyata sangat membantu meningkatkan PAD. Hal ini wajar mengingat potensi yang diperoleh dari PBB P2 dan BPHTB adalah sangat besar. Sebelum adanya kebijakan tersebut, uang yg masuk ke kas daerah sebagai bagi hasil pajak sekitar 64% maka setelah didaerahkan seluruh pendapatan menjadi pemasukan daerah.

Mendasarkan pada uraian diatas maka dapat diketahui bahwa Wewenang pengelolaan pajak daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah berasal dari pelimpahan wewenang yang dimiliki oleh pusat. Amanat yg tertuang dalam Undang-undang pajak daerah yang berlaku menjadi kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan secara bulat, namun demikian secara tegas didalam undang-undang diamanatkan bahwa daerah mempunyai wewenang untuk membuat perda tentang pajak daerah, namun ketika daerah akan mengimplementasi wewenang yang udah secara tegas diberikan UU tetap saja daerah mempunyai kewajiban untuk memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah pusat.

Kebijakan seperti tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, memunculkan keengganan bagi daerah untuk menggali potensi pajak daerah diluar yang sudah ditentukan meski kemungkinan untuk menggali pajak daerah diluar yang sudah ditentukan dalam undang-undang pernah dilakukan pasal 2 ayat 3 UU No 34 tahun 2000. Dilain pihak apabila dicermati pengaturan tentang pajak daerah didalam undang-undang tentang pemerintah daerah, maka semakin terlihat bahwa ada keengganan dari pemerintah untuk melepas wewenang pengelolaan pajak daerah kepada pemerintah daerah.

Kewajiban adanya evaluasi bagi perda pajak daerah oleh pemerintah pusat sampai dengan dikeluarkannya peraturan dalam negeri yang mengatur tentang pengawasan perda maupun pembentukan tim yg terkait dengan mekanisme pemungutan pajak daerah menunjukkan bahwa pemerintah pun enggan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan Pajak daerah kepada daerah. Ketentuan undang-undang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pajak daerah adalah salah satu sumber PAD yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, namun sekali lagi jika kebijakan pemerintah pusat tidak seperti yg tercantum didalam undang-undang pemerintahan daerah, maka pajak daerah tidak akan dapat diandalkan untuk digunakan sebagai penopang ekonomi daerah dalam rangka otonomi daerah.

KESIMPULAN

Ada beberapa simpulan berdasarkan pada pembahasan permasalahan diatas, pertama, pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah memiliki keterbatasan wewenang dalam mengimplementasikan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber PAD dan harus tunduk pada aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. kedua, kurangnya kewenangan daerah dalam mengelola pajak daerah terlihat dengan adanya kewajiban evaluasi terhadap perda pajak daerah yang akan dibuat oleh pemerintah daerah. ketiga, kebijakan pengelolaan pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pengawasan preventif dan represif dan adanya keharusan bagi daerah untuk mengimplementasikan Wewenang pengelolaan pajak daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat mengindikasikan kebijakan pengelolaan pajak daerah belum menunjukkan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya.

REFERENSI

Abidin, Z. (2022). *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish.

Hartini, Sri dan Setiadjeng Kadarsih, Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di kabupaten Banyumas", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No.2, Mei 2012. Purwokerto: FH Unsoed;

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi;

Nursah, M., Abidin, Z., & Yatima, K. (2021). *Cedok Alat Tangkap Kerang: Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. Zabags Qu Publish.

Nurmayani. "Implementasi Hukum dan Peralihan Kewenangan Pemungutan PBB P2 dari Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota". *Praevia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.6 No 2, Juli-Desember 2012. Lampung: FH Unila;

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji .1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada;